

Analisis Yuridis Terhadap Status Perkawinan Dan Perceraian Tidak Tercatat Dalam Catatan Sipil

I Putu Chandra Krismana Putra, Ni Putu Sawitri Nandari

Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar

E-mail : sawitrinandari@undiknas.ac.id

ABSTRAK: Sejak terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019, perkawinan dan perceraian yang belum atau tidak tercatat seolah-olah memiliki legalitas, karena diberikannya status perkawinan/perceraian tidak tercatat dalam Kartu Keluarga. Pencatatan perkawinan/perceraian belum tercatat ini terindikasi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terkait, yang mengharuskan perkawinan tersebut perlu dicatatkan. Rumusan masalah: 1. bagaimana status hukum perkawinan dan perceraian yang tidak tercatat dalam catatan sipil? 2. Bagaimana akibat hukum terhadap perkawinan dan perceraian yang tidak tercatat dalam Kartu Keluarga berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan analisis konsep hukum. Hasil pembahasan dalam penelitian ini yakni 1. Status hukum perkawinan dan perceraian yang tidak tercatat dalam catatan sipil merupakan status yang dianggap sah dan legal sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019, oleh karena masyarakat yang telah melakukan perkawinan maupun perceraian secara adat dan agama, namun tidak mempunyai Akta Perkawinan atau Akta Perceraian, dapat memiliki status “Kawin Tidak Tercatat” dan Cerai Tidak Tercatat” dalam KTP dan KK, hal tersebut didasarkan pada Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019. 2. Akibat hukum terhadap status perkawinan dan perceraian tidak tercatat dalam kartu keluarga berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 108 Tahun 2019 yakni menimbulkan ketidakpastian hukum, bertentangan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan terkait, dan masyarakat dikhawatirkan lebih memilih tidak untuk mencatatkan perkawinannya dengan pemikiran bahwa masyarakat masih diberi hak untuk dapat membuat KTP dan KK dengan status “Kawin Tidak Tercatat”, yang hanya bermodalkan dokumen tambahan berupa SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak).

Kata Kunci: Status Perkawinan, Perceraian, Catatan Sipil

I. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.¹ Undang-undang tersebut menetapkan bahwa sahnya suatu perkawinan bergantung pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak, serta wajib dicatat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.² Pencatatan perkawinan menjadi aspek penting dalam sistem hukum nasional karena tidak hanya menjamin kepastian hukum dan ketertiban administrasi, tetapi juga berfungsi sebagai bentuk legalitas yang berdampak langsung terhadap hak dan status hukum pasangan suami istri, termasuk dalam urusan pencatatan kependudukan lainnya seperti penerbitan atau perubahan dokumen kependudukan, seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan surat keterangan kependudukan lainnya.³

Perkawinan belum tercatat atau kawin siri merupakan fenomena yang cukup umum di masyarakat Indonesia, di mana pasangan menjalani perkawinan sesuai dengan ketentuan agama, tetapi tidak mencatatkannya secara resmi kepada negara melalui Kantor Urusan Agama (bagi yang beragama Islam) atau Kantor Catatan Sipil (bagi yang non-Islam), sehingga tidak memiliki akta nikah atau dokumen legal lainnya dari pemerintah.⁴ Meskipun sah secara agama, perkawinan jenis ini sering menuai kontroversi karena tidak memiliki kekuatan hukum formal yang dapat melindungi hak-hak hukum para pihak, terutama perempuan dan anak yang lahir dari perkawinan

¹ Boy Gohan Sidabutar and Kadek Julia Mahadewi, 'Peran Posbakum Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Denpasar 1' (2024) 5(4) 7476.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006).

³ Dian Amelia and M Iflah Febrizal, 'Akibat Hukum Kartu Keluarga Bagi Pasangan Kawin Tidak Tercatat Menggunakan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil' (2023) 6(1) 3660.

⁴ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

tersebut.⁵

Seiring berkembangnya kebijakan administrasi kependudukan, pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019—sebagai pelaksanaan dari Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018—memberikan ruang bagi pasangan dengan perkawinan belum tercatat untuk dicantumkan dalam Kartu Keluarga dengan status “perkawinan tidak tercatat”, asalkan disertai surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh prinsip bahwa seluruh penduduk Indonesia wajib terdata secara administratif, termasuk mereka yang melakukan perkawinan secara tidak resmi menurut hukum negara, agar tetap mendapatkan pelayanan publik secara adil dan tercakup dalam sistem administrasi kependudukan.⁶

Pemberian status perkawinan atau perceraian tidak tercatat dalam dokumen administrasi kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 menimbulkan problematika hukum yang cukup serius. Hal ini berpotensi bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi, seperti Pasal 5 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang mewajibkan pencatatan setiap perkawinan demi menjamin ketertiban di kalangan masyarakat Islam, serta Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang secara eksplisit menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat sesuai peraturan perundang-undangan. Ketidaksesuaian ini menimbulkan konflik norma yang berujung pada ketidakpastian hukum, terutama karena status “kawin tidak tercatat” atau “cerai hidup tidak tercatat” dalam KK atau KTP tidak menghasilkan produk hukum formal seperti akta nikah atau akta cerai. Hal ini terbukti melalui Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 719/Pdt.G/2023/PN Dps, di mana seorang penggugat perceraian terpaksa harus melakukan pencatatan ulang perkawinan agar dapat memperoleh akta perkawinan

⁵ Amelia, D., Ulfanora, U., & Febrizal, M. I., *Loc. Cit.*

⁶ Amzal, ‘Status Hukum Anak Perkawinan Belum Tercatat Berdasarkan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 Terhadap Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Kabupaten Bireuen)’ (2023) *Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam - Bandaaceh*.

terlebih dahulu sebagai syarat formal pengajuan gugatan cerai, meskipun status dalam administrasi kependudukannya telah menunjukkan “cerai hidup tidak tercatat.” Keadaan tersebut memperlihatkan bahwa status administratif ini tidak memiliki daya paksa hukum yang cukup dalam sistem peradilan dan justru menyulitkan masyarakat dalam memperoleh perlindungan dan kepastian hukum atas status perdata mereka.⁷

Pemberlakuan status perkawinan atau perceraian tidak tercatat dalam sistem kependudukan juga menimbulkan kekhawatiran terhadap penurunan tingkat kepatuhan masyarakat dalam melakukan pencatatan peristiwa penting secara resmi. Ketika status “kawin tidak tercatat” atau “cerai hidup tidak tercatat” tetap dilayani dan dicantumkan dalam KK dan KTP, masyarakat dapat menganggap bahwa pencatatan perkawinan atau perceraian tidak lagi menjadi keharusan yang mendesak, sehingga potensi terjadinya pembiaran terhadap praktik kawin siri atau perceraian informal semakin tinggi. Padahal, pencatatan adalah bagian penting dari tertib administrasi negara dan merupakan wujud dari ketertiban hukum (*legal order*) yang menjadi fondasi bagi kepastian hukum dalam masyarakat. Tanpa adanya dokumen formal seperti akta nikah atau akta cerai, individu akan kesulitan mengakses hak-haknya dalam hukum perdata, seperti hak waris, hak perwalian anak, atau perlindungan hukum atas kekerasan dalam rumah tangga.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami secara komprehensif mengenai status hukum perkawinan dan perceraian yang tidak tercatat dalam catatan sipil, serta untuk mengkaji secara mendalam akibat hukum yang ditimbulkan dari pencantuman status perkawinan dan perceraian tidak tercatat dalam Kartu Keluarga berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019.

⁷ Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012).

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum tertulis (*law in books*), terutama terkait status hukum dan akibat hukum dari perkawinan serta perceraian yang tidak tercatat dalam catatan sipil.⁸ Penelitian ini dilandasi oleh permasalahan hukum yang muncul akibat ketidaksesuaian antara praktik administrasi kependudukan dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan seperti Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.⁹ Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, yang masing-masing berfungsi untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, memahami doktrin hukum, serta menelaah penerapan norma dalam praktik melalui studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 719/Pdt.G/2023/PN Dps.

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer (seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan), bahan hukum sekunder (seperti buku-buku dan jurnal hukum), serta bahan hukum tersier sebagai pelengkap.¹⁰ Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis bahan hukum dilakukan dengan pendekatan deskriptif, yuridis, dan kualitatif. Teknik deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi hukum terkait fenomena yang dikaji; teknik yuridis untuk menafsirkan dan menerapkan aturan hukum terhadap kasus yang relevan; serta teknik kualitatif untuk menginterpretasikan bahan hukum secara mendalam guna memperoleh kesimpulan yang objektif dalam

⁸ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2018).

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014).

¹⁰ Ramlani Lina Sinaulan and Bambang Utoyo, 'Existence Of Agreement In Foreign Language In The Process Of Verification In The Court' 357.

menjawab rumusan masalah penelitian ini.¹¹

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. *Status Hukum Perkawinan dan Perceraian yang Tidak Tercatat dalam Catatan Sipil*

Perkawinan menurut Prof. Dr. R. Wirjono Prodjodikoro, S.H. didefinisikan sebagai suatu hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam hukum perkawinan. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terjadi unifikasi hukum perkawinan di Indonesia yang mengaitkan perkawinan erat dengan aspek agama dan kerohanian. Undang-undang ini berlaku secara umum untuk semua warga negara, sehingga setiap warga negara wajib mematuhi ketentuan yang ada demi terciptanya kepastian hukum, terutama dalam aspek hukum keluarga, pengelolaan harta benda, serta akibat hukum yang timbul dari perkawinan tersebut.¹²

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 2 ayat (1) menegaskan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut hukum agama atau kepercayaan masing-masing. Namun, tidak cukup hanya berdasarkan pelaksanaan agama, setiap perkawinan juga wajib dicatat sesuai ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang tersebut yang menyatakan bahwa tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini menegaskan pentingnya pencatatan sebagai syarat formal yang melengkapi keabsahan perkawinan secara hukum negara, sehingga memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak.¹³

¹¹ Tambunan, H. J. P., & Simanungkalit, G. F., 'Analisis Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Penyalahgunaan Wewenang Jabatandalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa' (2023) *Diktum*, 2(3), 15-24.

¹² K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).

¹³ Kustiawan, Iwan, Nurmuttaqin Nurmuttaqin, and Ai Romlah, 'Tinjauan Sosiologis Terhadap Pencantuman Status Kawin Belum Tercatat dan Cerai Hidup Belum Tercatat Dalam Kartu Keluarga Sebagai Akibat Penerapan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019

Pencatatan perkawinan berfungsi sebagai instrumen penting dalam menjamin ketertiban hukum dan kepastian hukum melalui bukti tertulis yang sah. Kewajiban pencatatan ini telah diatur jauh sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu sejak Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, yang kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954. Peraturan ini menegaskan bahwa pencatatan perkawinan bersifat wajib, bukan sukarela, dengan pelaksanaan teknis pencatatan dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) bagi pemeluk agama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi non-Muslim. Dengan demikian, pencatatan perkawinan setara dengan pencatatan peristiwa penting lain seperti kelahiran dan kematian, yang menjadi bagian dari administrasi kependudukan yang harus dipenuhi untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak setiap warga negara.

Manfaat pencatatan perkawinan sangat penting karena berfungsi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang telah melangsungkan perkawinan, sehingga hak dan kewajiban masing-masing pasangan dapat terlindungi secara legal. Selain itu, pencatatan ini memudahkan pelaksanaan berbagai perbuatan hukum lain yang berhubungan dengan status perkawinan, seperti pengurusan administrasi kependudukan, harta bersama, dan warisan. Pencatatan juga memberikan legalitas formal atas pernikahan di hadapan hukum, sehingga status perkawinan diakui secara resmi oleh negara, dan hal ini sekaligus mencegah terjadinya pemalsuan dokumen maupun tindakan kecurangan lainnya yang dapat merugikan salah satu pihak.¹⁴

Sejalan dengan itu, perceraian juga merupakan peristiwa hukum penting yang harus dicatatkan agar dapat memberikan kepastian hukum atas berakhirnya hubungan perkawinan. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perceraian dijelaskan sebagai tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutuskan hubungan perkawinan, termasuk juga sebagai peristiwa hukum yang terjadi karena kematian salah satu pihak, serta putusan pengadilan yang

Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Di Kota Banjar' (2022) 3(2) *Case Law: Journal of Law*, 106-120.

¹⁴ Syahbana Tengku, *Aspek Hukum Perkawinan di Indonesia* (Medan: UMSU, 2012).

memutuskan sahnyanya perceraian tersebut. Undang-undang tersebut juga menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di pengadilan setelah upaya mediasi untuk mendamaikan kedua belah pihak gagal, sehingga proses perceraian diatur secara ketat guna menjaga kepastian dan keadilan hukum bagi semua pihak yang terlibat.¹⁵

Sehubungan dengan pencatatan perceraian, Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi yang beragama Islam dihitung sejak putusan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini menunjukkan bahwa pencatatan perceraian menurut hukum positif di Indonesia sangat penting dan bersifat wajib, karena memberikan kepastian hukum serta perlindungan hak-hak hukum yang timbul, seperti pembagian harta bersama dan hak asuh anak, serta memastikan adanya catatan resmi status perceraian yang dibutuhkan untuk keperluan hukum dan administrasi selanjutnya. Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019, terdapat istilah baru dalam kolom “Status” pada KTP dan KK, yaitu “Kawin Tidak Tercatat” dan “Ceraai Tidak Tercatat” yang dapat diberikan kepada masyarakat yang melakukan perkawinan atau perceraian secara adat dan agama namun belum memiliki Akta Perkawinan atau Akta Perceraian. Status ini diatur dalam Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 yang mensyaratkan penerbitan KK baru dengan dilengkapi surat pernyataan tanggung jawab mutlak bahwa perkawinan atau perceraian belum tercatat, sebagai bentuk pengakuan administratif atas peristiwa hukum tersebut meskipun belum tercatat secara resmi dalam catatan sipil.

Berdasarkan Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan, formulir kelengkapan persyaratan pelayanan terdiri dari beberapa jenis surat

¹⁵ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).

pernyataan yang harus dipenuhi, antara lain: surat pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan dengan kode F-1.04; surat pernyataan tanggung jawab mutlak terkait perkawinan atau perceraian yang belum tercatat dengan kode F-1.05; surat pernyataan perubahan elemen data kependudukan dengan kode F-1.06; surat kuasa dalam pelayanan administrasi kependudukan dengan kode F-1.07; surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran dengan kode F-2.03; serta surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran sebagai pasangan suami istri dengan kode F-2.04. Formulir-formulir ini merupakan dokumen penting yang digunakan untuk memastikan keabsahan data dalam administrasi kependudukan dan sebagai persyaratan dalam pelayanan pencatatan yang terkait dengan status perkawinan, perceraian, dan data kependudukan lainnya.

Berdasarkan peraturan diatas, apabila dikaitkan dengan teori tujuan hukum, tentunya kebijakan ini tidak mencerminkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan, oelh karena keabsahan perkawinan yang selama ini dibuktikan dengan bukti otentik yaitu pencatatan oleh pihak berwenang, menjadi bias dan ambigu ketika dikeluarkan aturan yang mengakomodir perkawinan tidak tercatat dapat memperoleh hak dokumen kependudukannya hanya dengan sebuah SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak). Dengan demikian tentunya akan menimbulkan pemahaman bahwa dengan perkawinan tidak tercatat pun hak-hak sebagai warga negara dapat terpenuhi, dan hal tersebut dianggap oleh sebagian masyarakat menyuburkan praktik nikah siri atau perkawinan secara adat saja tanpa harus mencatatkannya di Pencatatan Sipil.

B. Akibat Hukum Terhadap Perkawinan dan Perceraian yang Tidak Tercatat dalam Kartu Keluarga Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019

Istilah status “Kawin Tidak Tercatat” yang diperkenalkan oleh Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 sebenarnya menimbulkan ketidakpastian hukum dan berbagai persoalan di masyarakat. Meskipun pencatatan perkawinan bersifat administratif, keberadaan Akta Perkawinan memiliki dampak hukum yang besar terhadap proses

administrasi lainnya seperti pencatatan kelahiran, harta bersama, kematian, dan perceraian. Akta Perkawinan berfungsi sebagai alat bukti sah untuk memperkuat hak seseorang, menolak klaim pihak lain, dan membuktikan terjadinya suatu peristiwa hukum. Sehingga, keberadaan Akta Perkawinan sangat penting dalam melindungi hak-hak individu serta menjadi bukti utama dalam penyelesaian perkara di pengadilan yang mengandalkan bukti tertulis.

Masalah lain yang muncul dari status “Kawin Tidak Tercatat” adalah kesulitan dalam mengajukan gugatan perceraian di pengadilan, karena persyaratan utama adalah melampirkan Akta Perkawinan sebagai bukti perkawinan yang sah. Jika seseorang hanya tercatat dengan status “Kawin Tidak Tercatat” dan belum memiliki Akta Perkawinan resmi, proses pengajuan perceraian menjadi rumit. Selain itu, jika perceraian dilakukan secara agama atau adat tanpa melalui putusan pengadilan, Catatan Sipil tidak dapat menerbitkan Akta Perceraian karena penerbitan Akta Perceraian harus didasarkan pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hal ini menunjukkan bahwa status “Kawin Tidak Tercatat” menimbulkan dilema hukum dan mengancam kepastian hukum dalam perlindungan hak-hak warga negara.

Selain melahirkan istilah baru “Kawin Tidak Tercatat”, Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 juga memperkenalkan istilah “Ceraai Hidup Tidak Tercatat” yang dapat tercantum dalam KK dan KTP. Namun, status ini menimbulkan masalah hukum ketika seseorang dengan status “Ceraai Hidup Tidak Tercatat” hendak menikah kembali dan mencatatkan pernikahannya secara resmi di Catatan Sipil dengan status kawin tercatat, karena syarat utama adalah melampirkan Akta Perceraian yang tidak dimiliki oleh pemegang status tersebut—karena perceraian hanya tercatat secara adat atau agama tanpa Akta Perceraian resmi. Contoh konkret masalah ini terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. Register: 719/Pdt.G/2023/Pn Dps, di mana Penggugat harus melakukan pencatatan ulang perkawinan untuk mendapatkan Akta Perkawinan sebagai dasar pengajuan gugatan perceraian, karena sebelumnya status perkawinan dan perceraian mereka hanya tercatat sebagai “Kawin

Tidak Tercatat” dan “Cerai Hidup Tidak Tercatat” akibat perceraian yang dilakukan secara adat dan agama saja, tanpa adanya pencatatan resmi.

Adapun dari dalil-dalil Penggugat dalam Putusan tersebut merupakan suatu gambaran mengenai akibat hukum dari berlakunya status perkawinan atau perceraian tidak tercatat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019, yang mengakibatkan Penggugat harus melakukan pencatatan perkawinan ulang terlebih dahulu dan mencatatkannya ke Kantor Catatan Sipil agar dapat memiliki dokumen Akta Perkawinan guna mengajukan Gugatan Perceraian, padahal dalam KK maupun KTP Penggugat tersebut telah tertulis berstatus “Cerai Hidup Tidak Tercatat”, sehingga dapat dikatakan status baru yang timbul sejak terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 tersebut seolah-olah tidak diakui atau tidak dapat digunakan untuk melegalkan suatu Perceraian atau Putusnya Perkawinan melalui Pengadilan.

Apabila dikaitkan dengan teori pertimbangan hakim, memang tepat apabila Hakim tetap mengacu kepada Akta Perkawinan untuk memutus suatu Perkawinan melalui perceraian. Hal tersebut guna menjamin keadilan bagi Para Pihak, kepastian hukum melalui legalitas perkawinan yang dibuktikan melalui Akta Perkawinan, dan kemanfaatan kedepannya apabila perceraian tersebut telah diputus oleh Hakim, yang dimana tanpa adanya Akta Perkawinan, maka Akta Perceraianpun tidak akan bisa dibuat, walau ada Putusan Pengadilan. Hal tersebut mengingat aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.

Apabila dianalisis dan dikaji dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan perkawinan yang telah ada sebelumnya, Istilah “Kawin Tidak Tercatat” yang timbul sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019, mengandung makna ambiguitas dan tidak sejalan dengan prinsip

hukum perkawinan, sehingga menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan hukum. Setiap perkawinan pada dasarnya harus dicatat karena menimbulkan akibat hukum yakni terjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi suami isteri beserta keturunan yang dilahirkan.

Kewajiban pencatatan perkawinan diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang menyatakan bahwa pencatatan bagi yang beragama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak, dan Rujuk, sedangkan bagi yang bukan Islam pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan di Kantor Catatan Sipil. Selain itu, Pasal 7 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Apabila Akta Nikah tidak tersedia, maka dapat diajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama, yang terbatas pada kasus seperti penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, keraguan atas sahnya perkawinan, perkawinan sebelum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 berlaku, atau perkawinan yang memenuhi syarat menurut Undang-Undang Perkawinan. Hak mengajukan permohonan itsbat nikah dimiliki oleh suami, istri, anak-anak mereka, wali nikah, serta pihak-pihak yang berkepentingan.¹⁶

Akibat hukum dari adanya status perkawinan dan perceraian yang tidak tercatat dalam kartu keluarga berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 108 Tahun 2019 menimbulkan sejumlah permasalahan serius. Pertama, keabsahan perkawinan yang selama ini dibuktikan melalui pencatatan resmi oleh pihak berwenang menjadi bias dan ambigu. Hal ini terjadi karena aturan tersebut mengakomodasi adanya perkawinan yang tidak tercatat namun tetap dapat memperoleh hak dokumen kependudukan hanya dengan menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM). Kondisi ini mengaburkan kepastian hukum yang seharusnya diberikan oleh dokumen resmi sebagai bukti autentik sebuah perkawinan.

¹⁶ Rofik Samsul Hidayat, 'Kontroversi SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) Dalam Permendagri Nomor : 109 Tahun 2019' (2022) 6 2409.

Selanjutnya, ketidakpastian hukum yang timbul akibat status tersebut juga berpotensi menimbulkan masalah dalam pelaksanaan hak-hak hukum seseorang. Misalnya, bagi pihak yang membutuhkan bukti tertulis sah berupa Akta Perkawinan atau Akta Perceraian untuk proses hukum di pengadilan, status “kawin tidak tercatat” atau “cerai hidup tidak tercatat” tidak dapat dijadikan dasar pembuktian. Contoh konkret dapat dilihat dalam Putusan No. Register: 719/Pdt.G/2023/Pn Dps, di mana seorang penggugat harus terlebih dahulu mencatat ulang perkawinan di Kantor Catatan Sipil agar memiliki Akta Perkawinan yang sah sebelum mengajukan gugatan perceraian. Padahal, status dalam KK dan KTP yang sebelumnya tercatat sebagai “cerai hidup tidak tercatat” seolah tidak diakui dalam proses hukum.

Istilah “Kawin Tidak Tercatat” dan “Cerai Hidup Tidak Tercatat” sendiri mengandung ambiguitas dan bertentangan dengan prinsip hukum perkawinan yang berlaku. Penggunaan istilah tersebut menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan hukum karena tidak sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 7 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Ketidaksesuaian ini dapat melemahkan landasan hukum serta merusak konsistensi sistem hukum yang mengatur perkawinan dan pencatatan administrasi kependudukan.

Terakhir, dampak sosial dari keberadaan istilah tersebut adalah munculnya kecenderungan masyarakat untuk tidak mencatatkan perkawinan secara resmi. Hal ini disebabkan karena masyarakat merasa masih bisa memperoleh KTP dan KK dengan status “Kawin Tidak Tercatat” hanya dengan melampirkan SPTJM. Akibatnya, ketertiban hukum (legal order) yang menjadi instrumen utama dalam menjamin kepastian hukum sulit terwujud secara optimal. Ketidakpatuhan terhadap pencatatan perkawinan dapat mengganggu keteraturan administrasi kependudukan dan menimbulkan persoalan hukum di masa depan, sehingga solusi yang tepat sangat dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan ini.

Solusi untuk mengatasi dampak negatif akibat hukum dari adanya status “Kawin Tidak Tercatat” dan “Cerai Tidak Tercatat”

dalam KK dan KTP antara lain dengan mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 beserta peraturan terkait lainnya. Dengan mencabut peraturan tersebut, pemerintah atau pemangku kebijakan diharapkan dapat menghilangkan istilah yang menimbulkan ambiguitas dan ketidakpastian hukum tersebut, serta mengembalikan pelaksanaan pencatatan perkawinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah berlaku sebelumnya. Langkah ini penting agar kepastian hukum dan ketertiban administrasi kependudukan dapat kembali terjaga tanpa menimbulkan kerancuan dalam status perkawinan masyarakat.

Alternatif solusi berikutnya adalah melakukan perubahan atau revisi terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 dan peraturan lain yang mengatur tentang pencatatan status perkawinan dan perceraian dalam KK dan KTP. Perubahan ini harus dilakukan dengan memperhatikan sinkronisasi atau harmonisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan telah ada sebelumnya, seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan ketentuan administrasi kependudukan lainnya. Dengan melakukan harmonisasi ini, diharapkan peraturan-peraturan tersebut dapat memberikan kepastian hukum yang lebih jelas dan menghindari konflik norma yang selama ini menimbulkan kebingungan bagi masyarakat maupun aparat pelaksana di lapangan.

Selain langkah dari pemerintah, masyarakat dan kelompok masyarakat juga memiliki peran strategis dalam mengatasi persoalan ini dengan mengajukan judicial review (uji materiil) ke Mahkamah Agung (MA). Judicial review ini ditujukan untuk menguji keberlakuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 dan peraturan terkait yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Mahkamah Agung sebagai lembaga yang memiliki kewenangan menguji peraturan di bawah undang-undang dapat membatalkan ketentuan yang menimbulkan status “Kawin Tidak Tercatat” dan “Cerai Tidak Tercatat” jika terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Upaya ini merupakan mekanisme hukum yang efektif untuk menjamin supremasi hukum dan melindungi hak-hak warga negara terkait status perkawinan

dan administrasi kependudukan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan studi, dapat disimpulkan bahwa status hukum perkawinan dan perceraian yang tidak tercatat dalam catatan sipil dianggap sah secara administratif sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019, di mana pasangan yang menikah atau bercerai secara agama atau adat namun tidak memiliki akta resmi tetap dapat tercantum dalam dokumen kependudukan dengan status “Kawin Tidak Tercatat” atau “Ceraai Hidup Tidak Tercatat” sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) peraturan tersebut. Namun, hal ini menimbulkan akibat hukum yang signifikan, yakni melemahkan prinsip keabsahan formal dalam hukum perkawinan dan perceraian karena cukup dengan SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) seseorang sudah bisa memperoleh dokumen kependudukan tanpa akta otentik. Hal ini menimbulkan ambiguitas hukum, potensi sengketa dalam pembuktian peristiwa hukum di pengadilan, dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, PP Nomor 9 Tahun 1975, serta Inpres Nomor 1 Tahun 1991. Akibatnya, masyarakat bisa terdorong untuk tidak mencatatkan perkawinannya secara resmi, sehingga ketertiban hukum dan kepastian hukum dalam masyarakat tidak dapat terwujud secara ideal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, serta informasi yang sangat berharga selama proses penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih secara khusus saya sampaikan kepada narasumber, instansi terkait, serta pihak-pihak yang telah memberikan izin dan kemudahan dalam pengumpulan data maupun pelaksanaan penelitian. Tanpa bantuan dan kerja sama dari berbagai pihak, penelitian ini tidak akan terselesaikan dengan baik.

REFERENSI

BUKU

- Amirudin, & Zainal Asikin. (2018). *Pengantar metode penelitian hukum*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Amrzal. (2023). *Status hukum anak perkawinan belum tercatat berdasarkan Permendagri Nomor 108 Tahun 2019 terhadap perlindungan anak (studi kasus di Kabupaten Bireuen)* (Tesis Pascasarjana). Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh.
- Djubaedah, N. (2012). *Pencatatan perkawinan dan perkawinan tidak dicatat menurut hukum tertulis di Indonesia dan hukum Islam*. Sinar Grafika.
- Mahmud Marzuki, P. (2014). *Penelitian hukum edisi revisi*. Kencana Prenada Media Group.
- Saleh, K. W. (1982). *Hukum perkawinan Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Syahbana Tengku. (2012). *Aspek hukum perkawinan di Indonesia*. UMSU.
- Syaifuddin, M., dkk. (2014). *Hukum perceraian*. Sinar Grafika.

JURNAL

- Amelia, Dian and M Iflah Febrizal, 'Akibat Hukum Kartu Keluarga Bagi Pasangan Kawin Tidak Tercatat Menggunakan Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil' (2023) 6(1) 3660
- Hidayat, Rofik Samsul, 'Kontroversi SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) Dalam Permendagri Nomor : 109 Tahun 2019' (2022) 6 2409
- Kustiawan, I., Nurmuttaqin, N., & Romlah, A. (2022). Tinjauan sosiologis terhadap pencantuman status kawin belum tercatat dan cerai hidup belum tercatat dalam kartu keluarga sebagai akibat penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 di Kota Banjar. *Case Law: Journal of Law*, 3(2), 106–120.
- Sidabutar, Boy Gohan and Kadek Julia Mahadewi, 'Peran Posbakum

Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama
Denpasar 1)' (2024) 5(4) 7476

Sinaulan, Ramlani Lina and Bambang Utoyo, 'Existence Of
Agreement In Foreign Language In The Process Of Verification In
The Court' 357

Tambunan, H. J. P., & Simanungkalit, G. F. (2023). Analisis yuridis
perbuatan melawan hukum penyalahgunaan wewenang jabatan
dalam tindak pidana korupsi pengadaan barang dan jasa. *Diktum*,
2(3), 15–24.